

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari penelitian, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar-dasar pembenar *euthanasia* adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Pro-*Euthanasia* berpedoman pada hak pasien yang dapat menolak perawatan atau pengobatan, hak pasien menolak adanya tindakan medis, hak pasien menghentikan perawatan atau pengobatan, *euthanasia* mengurangi beban finansial pihak keluarga, adanya hak privasi hukum yang melekat pada setiap orang, *euthanasia* dilakukan atas dasar belas kasih pada pasien atau pihak keluarga untuk mengurangi penderitaan secara psikologi. Perlunya syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya *euthanasia*, upaya ini dilakukan dengan tujuan *euthanasia* dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan oleh para pihak yang dapat mengakibatkan *criminal liability* atau *civil liability*.
  - b. Berdasarkan Kontra-*Euthanasia* berpedoman pada hidup dan mati manusia ada ditangan Tuhan, dokter yang memegang teguh sumpah hippocrates menolak terhadap *euthanasia* yang bertentangan dengan kewajiban sebagai tenaga kesehatan, dan *euthanasia* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan legalitas ini telah diatur didalam Bab XIX Buku II Pasal 338, 340, 344 KUHP. Pengaturan yang sudah ada dalam KUHP dirasa masih kurang, karenanya perlu adanya pertimbangan yang matang dari pemerintah dan kode etik kedokteran supaya tidak memunculkan perbedaan pendapat antara pihak dokter dan pihak pemerintah dalam membuat Undang-undang.

2. Kendala yang akan muncul dengan adanya penetapan legalitas *euthanasia* yaitu dari sudut pandang pasien yang mudah putus asa, sudut pandang keluarga, aspek hukum, aspek hak azasi, aspek ilmu pengetahuan, aspek agama yang berkaitan dengan *euthanasia*, dan aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi pengambilan putusan *euthanasia*.

## **B. Saran**

1. Agar tidak terjadinya pro dan kontra *euthanasia*, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan baik terkait *euthanasia* aktif atau *euthanasia* pasif. Menetapkan mati batang otak, pencabutan alat bantu pernapasan serta penghentian obat-obatan yang dibutuhkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sama dengan proses *end off life*.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kebebasan pembiayaan rumah sakit bagi masyarakat yang tidak mampu terkhusus untuk pasien penyakit kronis, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penghentian pengobatan atau *euthanasia*.